



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MARIANSYAH Alias CA Bin MAHYUDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Lesung Batu Empat Lawang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 34 tahun/ 20 April 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan
Kabupaten Lintang Empat Lawang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan 4 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, SH beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 14 Mei 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor: 43Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 7 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: 43/Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mariansyah Als Ca Bin Mahyudi secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mariansyah Als CA Bin Mahyudi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran di dalam kantong plastik warna hitam seberat 885,71 (delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh satu) gram;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE 88 warna hijau No. Pol B 6578 VNZ, Nomor Rangka MH3SE8860HJ096595;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Nokia type RM 908 warna Hitam dengan Nomor Sim Card 08537891688;Dijadikan barang bukti dalam perkara an. Ade Tata Parius Bin Suhaimi;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tuanya, Terdakwa hanya sebagai penyampai pesan dari Ade Tata dan Terdakwa masih bujang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MARIANSYAH Als CA Bin MAHYUDIN pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lintang Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna (pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa, ianya dihubungi melalui handphone oleh Saksi Ade Tata Parius Bin Suhaimi (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “dimano Ca” dan dijawab oleh Terdakwa “sedang dirumah”, kemudian Saksi Ade Tata Parius mengatakan “ada lokak bb/ganja Ca” serta Terdakwa menjawab “ngak ada”, selanjutnya Saksi Ade Tata Parius mengatakan kepada Terdakwa “kalau nanti ada kabari”, kemudian terdakwa jawab “iya”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 11.45 WIB terdakwa pergi main kerumah Sdr. JUNAI Als KOYET (DPO), namun JUNAI sedang pergi kekebun dan terdakwa duduk diteras rumah Sdr. JUNAI sambil menunggu, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi ADE TATA PARIUS melintas di jalan di depan rumah Sdr.

JUNAI Als KOYET dan Terdakwa memanggilnya, sehingga Saksi ADE TATA

PARIUS mampir ke rumah Sdr. JUNAI Als KOYET;

- Bahwa setelah Saksi ADE TATA PARIUS mampir, terdakwa bersama Saksi ADE TATA PARIUS mengobrol di teras sambil menunggu Sdr. JUNAI, tidak berapa lama kemudian Sdr. JUNAI pulang dari kebun, dan pada saat itu Saksi ADE TATA PARIUS mengatakan “ada lokak bb/ganja”, kemudian terdakwa jawab “tunggu sebentar aku Tanya dulu dengan Sdr. Junai”, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Junai dan sampai di dalam Sdr. JUNAI Als KOYET mengatakan kepada Terdakwa “ada ngak yang mau beli bb/ganja”;
- Bahwa setelah sdr. JUNAI Als. KOYET mengatakan kepada Terdakwa “Ada BB / Ganja”, kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui Saksi ADE TATA PARIUS dan mengatakan “jadi beli BB/ ganja ta, kalau jadi JUNAI Als. KOYET ada BB/ ganja” kemudian ADE TATA PARIUS “jadi”, kemudian Terdakwa dan ADE TATA PARIUS masuk ke dalam rumah sdr. JUNAI Als. KOYET dan mereka berbincang-bincang bertiga dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “Mana BB /Ganjanya, ini ADE TATA PARIUS mau beli”, kemudian sdr. JUNAI Als. KOYET membuka bungkus yang berisi ganja di lantai rumah sdr. JUNAI Als. KOYET, setelah itu ADE TATA PARIUS mengatakan “berapa harganya” kemudian sdr. JUNAI Als. KOYET mengatakan “ itu 1 (satu) kg harganya Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)” kemudian ADE TATA PARIUS langsung mengambil uang Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari sakunya dan meletakkanya di lantai dalam rumah sdr. JUNAI Als. KOYET dan ADE TATA PARIUS mengatakan “ini uangnya”, kemudian Saksi ADE TATA PARIUS langsung pergi dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut, setelah itu sdr. JUNAI Als. KOYET memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini uang Rp. 200.000

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) untuk beli rokok”, kemudian Terdakwa jawab

“terimakasih”;

- Bahwa setelah Saksi Ade Tata Parius Bin Suhaimi membeli Ganja Kering tersebut, dan langsung membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas Koran di dalam kantong plastik warnah hitam tersebut ke Manna Bengkulu Selatan, namun sekira pukul 17.30 Wib Saksi ADE TATA PARIUS Bin SUHAIMI mampir di warung di Jalan lintas Manna – Pagaram Ds. Kayu Ajaran Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan dan saat itu Saksi ADE TATA PARIUS Bin SUHAIMI langsung ditangkap oleh Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah Saksi Ade Tata Parius Bin Suhaimi ditangkap oleh Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan diketahui 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas Koran di dalam kantong plastik warnah hitam tersebut dibeli dari sdr. Junai Als. Koyet dengan harga Rp. 2.200.000-, (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan perantara dalam jual beli narkotika tersebut adalah Terdakwa MARIANSYAH Als. CA Bin MAHYUDIN sehingga Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan Terdakwa Mariansyah Als. Ca Bin Mahyudin tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib dirumahnya di Desa Lesung Batu, Kec. Lintang Kanan, Kab. Lintang Empat Lawang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi Ade Tata Parius Bin Suhaimi ditangkap berupa:
 1. 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas Koran di dalam kantong plastic warna hitam;
 2. 1 (satu) buah handphone Nokia type RM 908 warna hitam dengan nomor sim card 08537891688;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE 88 wrna hijau No.Pol.B6578 VNZ,Nomor Rangka MH3SE8860HJ096595 dan Nomor Mesin E3R2E1351365;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero)UPC Pegadaian Mannadengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10714.00/2019 tanggal 28 Februari 2019yang dilakukan oleh OMEN SEPTYAN NIK.P.91472 di hadapan ANDI NOVRANDI MARTA, SE, selaku Pengelola UPC Pegadaian Manna dan FAJAR BAGUS, SH (Penyidik Pembantu Polres BS) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih keseluruhan 885,71 (Delapan Ratus Delapan Puluh Limakoma tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: 18.089.99.20.05.0065.K tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si.Apt. M.KesNIP. 19660728 199503 1 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu , dengan hasil pengujian sampel : 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Ganja dengan netto 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram diduga NARKOTIKA milik terdakwa An.ADE TATA PARIUS Bin SUHAIMI;
Kesimpulan : Sampel adalah Positif Ganjadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawar untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FAJAR BAGUS I, SH Bin DARSIAN SYAHRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan hasil pengembangan atas tertangkapnya Saksi Ade Tata Parius Bin Suhaimi yang ditangkap karena di duga Penyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kejadiannya yaitu bermula kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang membawa ganja ke Manna, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 tim melakukan pengintaian di jalan lintas Manna - Pagar Alam yaitu di Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan pada Pukul 17.30 Wib didalam sebuah warung ditemukan orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan lalu digrebek dan digeledah lalu ditemukan 1(satu) paket ganja seberat 1(satu) kilogram yang terbungkus kertas koran di dalam kantong plastik warna Hitam sehingga dilakukan penangkapan dimana setelah dilakukan pengembangan maka diketahui bahwa paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara Junai Alias Koyet di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lintang Empat Lawang dan yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut adalah Terdakwa Mariansyah sehingga 2 (dua) hari setelah tertangkapnya Ade Tata Parius lalu Tim bergerak pergi ke Desa Lesung Batu Lintang Empat Lawang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dia yang mengajak Ade Tata Parius bertemu dengan Junai kemudian melakukan transaksi dan dari transaksi tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna



- Bahwa 1 (satu) paket besar ganja tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika menurut pengakuan Terdakwa baru sekali inilah;
 - Bahwa berat 1 (satu) paket besar ganja tersebut hampir 1(satu) kilogram;
 - Bahwa mereka tidak ada punya izin untuk jual beli Ganja tersebut;
 - Bahwa pada waktu Saksi Ade Tata Parius ditangkap ada ditanyakan Ganja tersebut akan dibawa ke Manna untuk diberikan kepada seseorang;
 - Bahwa maksudnya dijual kepada seseorang;
 - Bahwa uang yang di pakai membayar ganja dari Junai alias Koyet tersebut uang Saksi Ade Tata Parius;
 - Bahwa pengintaian dilakukan sejak pukul 11.00 Wib dan penangkapan terhadap Saksi Ade Tata Parius pada pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa Tim yang melakukan pengintaian dan penangkapan waktu itu beranggotakan 8 (delapan) orang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Tata Parius, Ade Tata Parius waktu itu sedang duduk dimeja disebuah warung makan;
 - Bahwa selain ganja ada barang lain yang ditemukan dan ikut disita yaitu Handphone dan Sepeda Motor;
 - Bahwa Sepeda motornya diperiksa tetapi tidak ada ditemukan apa-apa lagi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ADE TATA PARIUS Bin SUHAIMI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi ditangkap karena membawa ganja dimana ganja tersebut Saksi dapat membeli dari Junai dengan perantara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Junai yang ada di Manna Bengkulu Selatan minta dicarikan ganja nanti dia akan berikan uang, lalu Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan ganja dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada dan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saksi menemui Terdakwa di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lintang Empat Lawang dan kebetulan waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah Junai Alias Koyet, lalu Saksi dan Terdakwa ngobrol diteras rumah Junai Alias Koyet dan Saksi tanya kepada Terdakwa "ada lokak ganja" dan Terdakwa bilang "tunggu sebentar saya tanya Junai als Koyet dulu" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Junai Alias Koyet dan tidak berapa lama Terdakwa keluar dan bilang "barang ada ayo kita masuk" lalu kami masuk kerumah Junai Alias Koyet dan oleh Junai Alias Koyet diperlihatkan barangnya dan setelah oke terjadilah transaksi antara Saksi dengan Junai untuk 1(satu) paket besar ganja basah seberat 1 (satu) kilogram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah transaksi Saksi langsung menuju Manna Bengkulu Selatan untuk memberikan ganja tersebut kepada Junai orang Manna tetapi sesampainya Saksi di sebuah warung makan di Desa Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, ketika sedang istirahat, Saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau yang ditawarkan oleh Junai als Koyet tersebut adalah ganja karena Saksi pernah melihat dan konsumsi ganja bahkan 1(satu) hari sebelum tertangkap Saksi sempat mengkonsumsi ganja;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi sampai di warung di Desa Ajaran Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Junai sudah ada disana;
 - Bahwa Junai melarikan diri tidak tertangkap;
 - Bahwa ganja yang Saksi bawa tersebut sudah sempat serahkan barang sama Junai di warung makan tetapi belum sempat dibayar oleh Junai;
 - Bahwa 1 (satu) paket besar ganja tersebut akan dijual kepada Junai seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membawa ganja tersebut untuk bisa sampai ke Desa Ajaran Bengkulu Selatan Ganja tersebut diletakkan di bawah jok sepeda motor;
 - Bahwa Junai yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lintang Empat Lawang dan Junai yang di Manna Bengkulu Selatan tersebut beda orang;
 - Bahwa pada waktu Saksi sampai di rumah Junai Alias Koyet di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lintang Empat Lawang disana sudah ada Terdakwa;
 - Bahwa yang bilang kepada Saksi harga 1 (satu) paket ganja tersebut adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah Junai Alias Koyet;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja antara Saksi Ade Tata Parius dengan saudara Junai Alias Koyet;
- Bahwa kejadiannya yaitu bermula Terdakwa dihubungi oleh Ade Tata Parius menanyakan barang berupa ganja dan Terdakwa bilang tidak ada, lalu pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira Pukul 12.00 Wib Ade Tata menemui Terdakwa di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lintang Empat Lawang dan kebetulan waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah Junai Alias Koyet, lalu Terdakwa dan Ade Tata ngobrol diteras rumah Junai Alias Koyet dan Ade Tata tanya kepada Terdakwa “ada lokak ganja” dan Terdakwa bilang “tunggu sebentar saya tanya Junai als Koyet dulu” lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Junai Alias Koyet dan tidak berapa lama Terdakwa keluar dan bilang kepada Ade Tata “barang ada ayo kita masuk” lalu kami masuk ke rumah Junai Alias Koyet dan oleh Junai Alias Koyet diperlihatkan barangnya dan setelah oke terjadilah transaksi antara Ade Tata dengan Junai untuk 1 (satu) paket besar ganja basah seberat 1 (satu) kilogram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah transaksi Ade Tata langsung membawa pergi ganja tersebut dan Terdakwa oleh Junai Alias Koyet diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan berselang 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu Junai Alias Koyet menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Junai alias Koyet karena berdekatan rumah (bertetangga) dengan Junai Alias Koyet;
- Bahwa Terdakwa tahu yang dijual oleh Junai Alias Koyet tersebut adalah ganja karena pernah lihat ganja dan pernah pakai;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ade Tata Parius beli ganja tersebut Katanya untuk dibawa ke Manna Bengkulu Selatan untuk dijual lagi pada seseorang;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja dari Junai Alias Koyet adalah uang milik Ade Tata;
- Bahwa selama ini Terdakwa belum tahu kalau Junai Alias Koyet menjual ganja, Terdakwa baru tahu setelah Ade tata menghubungi Terdakwa menanyakan ganja;
- Bahwa Terdakwa ada diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Junai setelah transaksi tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi Ade Tata Parius sampai di rumah Junai Alias Koyet di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lintang Empat Lawang Terdakwa sudah ada disana;
- Bahwa yang bilang kepada Ade Tata Parius harga 1 (satu) paket besar ganja tersebut adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah Junai Alias Koyet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran didalam kantong plastik warna hitam seberat 885.71 Gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Se 88 warna Hijau No. Pol. B 6578 VNZ, Nomor Rangka MH3SE8860HJ096595 dan Nomor Mesin E3R2E1351365;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone Nokia type RM 908 warna Hitam dengan Nomor Sim Card 08537891688;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10714.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dilakukan oleh Omen Septyan NIK.P.91472 di hadapan Andi Novrandi Marta, SE, selaku Pengelola UPC Pegadaian Manna dan Fajar Bagus, SH (Penyidik Pembantu Polres BS) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih keseluruhan 885,71 (delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh satu) gram;
2. Setifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: 18.089.99.20.05.0065.K tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt. M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu, dengan hasil pengujian sampel : 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Ganja dengan Netto 19,83 (sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram diduga Narkotika milik Terdakwa An. Ade Tata Parius Bin Suhaimi, dengan Kesimpulan : Sampel adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lintang Empat Lawang, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Bengkulu Selatan karena menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 antara Saksi Ade Tata parius dengan saudara Junai Alias Koyet dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira Pukul 11.45 Wib Terdakwa pergi main ke rumah saudara Junai Alias Koyet (DPO), namun Junai sedang pergi ke kebun dan Terdakwa duduk diteras rumah saudara Junai sambil menunggu, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Ade Tata Parius melintas di jalan di depan rumah saudara Junai Alias Koyet dan Terdakwa memanggilnya, sehingga Saksi Ade Tata Parius mampir ke rumah saudara Junai Alias Koyet;
- Bahwa setelah Saksi Ade Tata Parius mampir, Terdakwa bersama Saksi Ade Tata Parius mengobrol di teras sambil menunggu saudara Junai, tidak berapa lama kemudian saudara Junai pulang dari kebun dan pada saat itu Saksi Ade Tata Parius mengatakan "ada lokak bb/ganja", kemudian Terdakwa jawab "tunggu sebentar aku tanya dulu dengan saudara Junai", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saudara Junai dan sampai di dalam saudara Junai Alias Koyet mengatakan kepada Terdakwa "ada ngak yang mau beli bb/ganja". Setelah saudara Junai Alias Koyet mengatakan kepada Terdakwa "ada BB / ganja", kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui Saksi Ade Tata Parius dan mengatakan "jadi beli BB/ ganja ta, kalau jadi Junai Alias Koyet ada BB/ ganja" kemudian Saksi Ade Tata Parius mengatakan "jadi", lalu Terdakwa dan Saksi Ade Tata Parius masuk ke dalam rumah saudara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Junai Alias Koyet dan mereka berbincang-bincang bertiga dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “mana BB /Ganjanya, ini Ade Tata Parius mau beli”, kemudian saudara Junai Alias Koyet membuka bungkus yang berisi ganja di lantai rumah saudara Junai Alias Koyet, setelah itu Saksi Ade Tata Parius mengatakan “berapa harganya” kemudian saudara Junai Alias Koyet mengatakan “ itu 1 (satu) kg harganya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi Ade Tata Parius langsung mengambil uang Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari sakunya dan meletakkanya di lantai dalam rumah saudara Junai Alias Koyet dan Saksi Ade Tata Parius mengatakan “ini uangnya”, kemudian Saksi Ade Tata Parius langsung pergi dengan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah itu saudara Junai Alias Koyet memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk beli rokok”, kemudian Terdakwa jawab “terimakasih”;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10714.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dilakukan oleh Omen Septyan NIK.P.91472 di hadapan Andi Novrandi Marta, SE, selaku Pengelola UPC Pegadaian Manna dan Fajar Bagus, SH (Penyidik Pembantu Polres BS) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih keseluruhan 885,71 (delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh satu) gram;
 - Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor : 18.089.99.20.05.0065.K tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt. M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu , dengan hasil pengujian sampel : 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Ganja dengan netto 19,83 (sembilan belas koma delapan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) gram diduga Narkotika milik Terdakwa An. Ade Tata Parius Bin Suhaimi, dengan Kesimpulan : Sampel adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa MARIANSYAH Alias CA Bin MAHYUDIN yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “;

Pasal 8 ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan“;

Pasal 8 ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fajar Bagus I, SH dan Saksi Ade Tata Parius, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa MARIANSYAH Alias CA Bin MAHYUDIN telah ditangkap oleh Anggota Polres Bengkulu Selatan pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib dirumah Terdakwa di Desa Lesung Batu Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Lintang Empat Lawang, karena menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 antara Saksi Ade Tata parius dengan saudara Junai Alias Koyet dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), padahal Terdakwa hanyalah seorang petani kebun, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, hal mana diakui Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fajar Bagus I, SH, Saksi Ade Tata Parius dan keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang karena jabatannya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki “hak” atau “kekuasaan” yang sah menurut hukum yang berlaku untuk menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ganja yang dibungkus dengan kertas koran dimana dalam peristiwa ini pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira Pukul 11.45 Wib Terdakwa pergi main ke rumah saudara Junai Als Koyet (DPO), namun Junai sedang pergi ke kebun dan Terdakwa duduk diteras rumah saudara Junai sambil menunggu, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melihat Saksi Ade Tata Parius melintas di jalan di depan rumah saudara Junai Alias Koyet dan Terdakwa memanggilnya, sehingga Saksi Ade Tata Parius mampir ke rumah saudara Junai Alias Koyet;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ade Tata Parius mampir, Terdakwa bersama Saksi Ade Tata Parius mengobrol di teras sambil menunggu saudara Junai, tidak berapa lama kemudian saudara Junai pulang dari kebun dan pada saat itu Saksi Ade Tata Parius mengatakan “ada lokak bb/ganja”, kemudian Terdakwa jawab “tunggu sebentar aku tanya dulu dengan saudara Junai”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saudara Junai dan sampai di dalam saudara Junai Alias Koyet mengatakan kepada Terdakwa “ada ngak yang mau beli bb/ganja”. Setelah saudara Junai Alias Koyet mengatakan kepada Terdakwa “ada BB / ganja”, kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui Saksi Ade Tata Parius dan mengatakan “jadi beli BB/ ganja ta, kalau jadi Junai Alias Koyet ada BB/ ganja” kemudian Saksi Ade Tata Parius mengatakan “jadi”, lalu Terdakwa dan Saksi Ade Tata Parius masuk ke dalam rumah saudara Junai Alias Koyet dan mereka berbincang-bincang bertiga dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan “mana BB /Ganjanya, ini Ade Tata Parius mau beli”, kemudian saudara Junai Als. Koyet membuka bungkusan yang berisi ganja di

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai rumah saudara Junai Alias Koyet, setelah itu Saksi Ade Tata Parius mengatakan “berapa harganya” kemudian saudara Junai Alias Koyet mengatakan “itu 1 (satu) kg harganya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi Ade Tata Parius langsung mengambil uang Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari sakunya dan meletakkanya di lantai dalam rumah saudara Junai Alias Koyet dan Saksi Ade Tata Parius mengatakan “ini uangnya”, kemudian Saksi Ade Tata Parius langsung pergi dengan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut, setelah itu saudara Junai Alias Koyet memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk beli rokok”, kemudian Terdakwa jawab “terimakasih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 93/10714.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dilakukan oleh Omen Septyan NIK.P.91472 di hadapan Andi Novrandi Marta, SE, selaku Pengelola UPC Pegadaian Manna dan Fajar Bagus, SH (Penyidik Pembantu Polres BS) telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih keseluruhan 885,71 (delapan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: 18.089.99.20.05.0065.K tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si.Apt. M.KesNIP. 19660728 199503 1 001 selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu , dengan hasil pengujian sampel : 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga Ganja dengan netto 19,83 (Sembilan belas koma delapan puluh tiga) gram diduga NARKOTIKA milik terdakwa An.Ade Tata Parius Bin Suhaimi, dengan Kesimpulan : Sampel adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selain dijatuhi oleh pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda sesuai perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran didalam kantong plastik warna Hitam seberat 885.71 Gram, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Se 88 warna Hijau No. Pol. B 6578 VNZ, Nomor Rangka MH3SE8860HJ096595 dan Nomor Mesin E3R2E1351365 dan 1 (satu) buah handphone Nokia type RM 908 warna Hitam dengan Nomor Sim Card 08537891688, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ade Tata Parius Bin Suhaimi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIANSYAH Alias CA Bin MAHYUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas koran didalam kantong plastik warna hitam seberat 885.71 Gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SE 88 warna Hijau No. Pol. B 6578 VNZ, Nomor Rangka MH3SE8860HJ096595 dan Nomor Mesin E3R2E1351365;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type RM 908 warna Hitam dengan Nomor Sim Card 08537891688;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ade Tata Parius Bin Suhaimi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Muis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Mna



Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis, S.H.